



# ALUR PERMOHONAN INFORMASI

## 1 PEMOHON INFORMASI



- Perorangan
- Perwakilan kelompok
- Badan publik



Menulis form permohonan IP dan ditandatangani oleh pemohon



Men register permohonan yang sudah memenuhi syarat dan diserahkan ke PPID

## 2 MENGAJUKAN PERMOHONAN INFORMASI

dengan menyertakan kartu Identitas bagi perorangan; surat kuasa bagi perwakilan kelompok; dan akta pendirian bagi badan publik

## 3 PPID

- Mencatat permohonan dalam daftar register dan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan
- mem verifikasi dan memproses permohonan jika disetujui
- memberikan alasan tertulis dan memberikan informasi pengajuan keberatan jika permohonan tidak disetujui



## 4 PEMOHON INFORMASI

- Permohonan SELESAI jika PUAS dengan informasi yang diberikan
- mengajukan keberatan kepada atasan PPID jika TIDAK PUAS dengan informasi yang diberikan



## 5 ATASAN PPID

Memberikan respon atas keberatan yang diajukan


## 6 PEMOHON INFORMASI

- Permohonan SELESAI jika PUAS dengan respons atasan PPID
- Jika TIDAK PUAS maka mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada komisi informasi



## 7 KOMISI INFORMASI

Menyelesaikan sengketa informasi publik



MORE INFORMATION :



# TATA CARA PERMOHONAN KEBERATAN



Dinas Komunikasi,  
Informatika Dan  
Statistik

Pengajuan keberatan informasi kepada internal badan publik yang bersangkutan, dimana langkah-langkahnya sebagai berikut:

## Langkah 1

Keberatan di ajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30(tiga puluh) hari kerja setelah di ketemukan alasan



## Langkah 2

Atasan PPID harus diberikan keputusan/tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30(tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama keputusan/tanggapan tersebut



**FINISHED**

Jika pengaju sengketa informasi puas atas putusan atasan PPID, sengketa selesai



**KOMISI  
informasi**



Jika pengaju tidak puas atas tanggapan atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat di ajukan kepada komisi informasi

[diskominfotik.wajokab.go.id](http://diskominfotik.wajokab.go.id)